

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hubungan Orang Tua dan Anak

Tumbuh kembang moral dan kepribadian anak ketika sudah beranjak dewasa sangat dipengaruhi oleh orang tua. Akan tetapi, banyak diantara orangtua yang kurang sadar mengenai tindakan yang mereka lakukan kepada anak. Hubungan didalam keluarga yakni antara kedua orang tua dan anak pasti akan berpengaruh terhadap kepribadian anak. Supaya suatu proses dalam membentuk kepribadian pada anak terjamin maka dala, kebutuhan dasar anak harus dapat terpenuhi.

Kebutuhan dasar anak tersebut diantaranya adalah kebutuhan mengenai perhatian serta kebutuhan kasih sayang dari orang tua itu sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Ya bunayya⁸ dalam islam merupakan sebutan bagi Orang tua, yang mengartikan sebuah cinta kasih orangtua pada anak sudah dijelaskan dalam dalam QS. Luqman ayat 13:

وَإِذْقَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَعْظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ صَلَّى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".⁸

Lingkungan pertama kali membentuk kepribadian anak adalah dari keluarganya. Sehingga dengan melalui keluarga anak dibimbing untuk mengembangkan nilai-nilai dalam pribadinya. Selain itu, keluarga juga yang memberikan persiapan masa depan bagi anaknya. Karakter buruk serta baiknya

⁸ QS. Luqman (31) :: Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:J-Art, 2005), hlm 654.

seorang anak dipengaruhi oleh kehidupan yang dilakukan orang tua disetiap harinya, sehingga sangat berpengaruh dalam perkembangan anak juga. Jika anak dibesarkan dengan benar dia akan menjadi pribadi yang baik, begitupun jika ia dibesarkan dengan salah ia akan menjadi pribadi yang kurang baik, Jadi anak pasti akan belajar hal-hal yang mengarah pada perilaku yang kurang baik.⁹

Wanita tercipta dari fitrah seorang ibu yang dapat memberi kasih sayang untuk anaknya, kelembutan serta kesabaran yang besar terhadap anak. Maka, Islam mengajarkan bahwa dalam penjagaan maupun pengasuhan lebih utama dilakukan oleh ibu dari pada sang ayah.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Di dalam KBBI hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁰ Sementara “kewajiban” berasal dari kata “wajib”, yang berawalan ke-dan akhiran-an, yang mempunyai arti semua harus dipenuhi. Jika dijelaskan kewajiban orang tua berarti mempunyai arti bahwa hak-hak yang dimiliki pada anak serta kewajiban orangtua terhadap anak juga wajib dipenuhi.¹¹ Dengan keberadaan hak tentunya muncul kewajiban orang tua atau anak, yang mana hak anak adalah

⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 25-26.

¹⁰ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-2*; (Jakarta; Balai Pustaka, 1988) hlm.654.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 2003) hlm.693

kewajiban dari orangtua dan kebalikannya hak dari orangtua merupakan kewajiban dari anak.

Hak orang tua kepada anak yakni :

1. Dihormati oleh anak serta ditaati anak;
2. Dirawat anak yang sudah dewasa.

Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. Memberikan biaya pemulihan, dan pengobatan anak;
2. Membiayai sekolah anak
3. Memberi rumah tinggal yang semestinya bagi anak;
4. Membantu anak dalam mengatasi perbuatan hukum;
5. Anak berhak memilih sepenuhnya antara orang tuanya yang telah cerai dalam memelihara anak;
6. Memberikan hadhanah anak;
7. Membagi harta warisan pada waktu yang ditentukan.

Hak-hak anak yang dilindungi dan yang seharusnya terpenuhi yaitu:

1. Hak memperoleh kehidupan;
2. Hak dalam perawatan serta pengobatan (biaya) dari orang tua;
3. terjauhkan dari sakit;
4. terjauhkan dari lapar;
5. terjauhkan dari perasaan takut;
6. terjauhkan dari kekerasan/kriminal serta penganiayaan;

7. memperoleh biaya sekolah;
8. memperoleh pendidikan serta pengajaran di sekolah;
9. memperoleh tempat tinggal yang semestinya;
10. memperoleh kasih sayang orang tua;
11. memperoleh bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum;
12. anak bebas memilih salah satu dari kedua orangtua yang telah cerai dalam mengurusnya;
13. bebas mengemukakan argumen;
14. mendapatkan kebebasan serta bermain;
15. memperoleh hadhanah dari orang tua jika keduanya bercerai antara bapak dan ibunya;
16. memperoleh harta waris dari orangtuanya.

Sedangkan kewajiban anak yaitu :

1. Menghormati kedua orang tua serta taat atas kehendak mereka dengan sebaik-baiknya;
2. Bila sudah dewasa mempunyai kewajiban mengurus orangtua dan keluarga garis lurus ke atas jika ia membutuhkannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak wajib patuh kepada orang tua serta wajib memperoleh hak yang semestinya mereka dapatkan. Sebagai orangtua wajib dalam merawat dan mengurus, mendidik serta memberi perlindungan kepada anak dengan sebaik-baiknya. Baik secara pertumbuhan jasmani dan secara rohani (kecerdasan serta pendidikan agama). Biaya dalam

pemeliharaan serta pendidikan anak ditanggung oleh orangtua, serta wajib mewakili anak dari segala perbuatan hukum.

C. Dasar Hukum hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orangtua, hak serta kewajiban dijalani oleh orangtua maupun anak secara masing-masing. Kewajiban serta hak anak wajib dipenuhi oleh orang tua. Sehingga anak juga dipastikan melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana mestinya terhadap orang tua. Sehingga, anak butuh pengarahan, bantuan, serta bimbingan dari orangtua.

Dasar hukum Menurut Al-Qur'an yaitu Q.S At-Tahriim: 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api nerakayang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka danselalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S At-Tahriim:6)¹²*

Ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberi perintah agar orang bapak/ibu dalam merawat/mengurus keluarga dari siksa api neraka, dalam keluarga juga diperintahkan untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah dari Allah SWT, dalam ayat ini yang termasuk

¹² Q.S At-Tahriim (66) : Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:J-Art, 2005), hlm 951.

anggota keluarga adalah anak..¹³ Tujuan akhir hidup dalam islam yaitu dengan mengajarkan wawasan agama sesuai perintah Allah sehingga mampu membahagiakan anak di dunia dan akhirat.

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) mengatakan bahwa : *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”*

Pasal 45 ayat (2) mengatur tentang masa berlakunya kewajiban tersebut. yaitu:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”¹⁴

Dapat diartikan bahwasannya kewajiban orangtua yang dijelaskan didalam ayat (1) yaitu :

1. sampai anak menikah;
2. Mandiri
3. Saat orang cerai, kewajiban terhadap anak tidak terputus.

Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. pada pasal 46 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, diterangkan apabila :

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada MediaGroup, 2003) cet.1.hlm. 177.

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.”

Pasal 46 ayat (2) terdapat ketentuan yang mempunyai keterkaitan dengan Pasal 45 ayat (1) bahwa : *“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”*¹⁵

Pasal diatas mengandung makna bahwa seorang anak wajib hormat kepada orang tua. Bagaimanapun juga kedua orang tua pasti pasti menuntun anaknya kejalan yang benar, dan tidak mungkin kedua orang tua menjurumuskan anaknya dalam hal keburukan. Kewajiban anak yang sudah dewasa yaitu memelihara kewajibannya sesuai kemampuan anak dan orang tua dan keluarganya.

Ketentuan lain mengenai hak hak dan kewajiban kedua orang tua dan anak juga diatur antara orang tua dan anak juga terdapat dalam bab iv bagiakn ke empat mengenai kewajiban serta tanggung jawab orang tua dan keluarga pada Pasal 26 UUPA. Adapun hak serta kewajibanya antara lain:

1. Orang tua wajib serta bertanggung jawab untuk:
 - a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b.menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

D. Hak-hak Anak menurut Hukum

Berdasarkan UUPA nomor 23 tahun 2002 definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷ Biasanya, seorang anak tinggal bersama keluarga kandungannya. Namun ada juga anak yang tidak hidup bersama keluarga kandungannya. disebabkan oleh hal-hal lain seperti masalah ekonomi yang mengharuskan keluarga bekerja ke luar negeri. Keluarga pun lalai dalam melakukan kewajibannya terhadap anak dalam merawat, mengasuh, mengurus, dan memberi pendidikan kepada anak sehingga mengakibatkan hak terpenuhi dengan semestinya.

Menurut UUPA nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara rinci

¹⁶ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 .

hak-hak anak diatur dalam UU nomor 23 tahun 2002 mulai dari pasal 4 s/d pasal 18¹⁸ yaitu tentang:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Hak anak mengenai suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak anak dalam beribadah menurut agamanya
4. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri, terkecuali ada suatu sebab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak endapat pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak mengeluarkan serta didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Hak memperoleh rehabilitasi bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social bagi anak yang menyandang cacat.
10. Bagi anak yang dalam pengasuhan orang tua atau wali, berhak mendapatkan perlindungan dari:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, dalam ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;

¹⁸ Ibid.,

- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
11. Hak memperoleh perlindungan oleh:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan social;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak memperoleh kebebasan dalam sesuai dengan hukum.
13. Hak anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Bagi anak yang menjadi korban/kekerasan seksual/ berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hokum dan bantuan lainnya.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002

Dengan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak ini memiliki tujuan agar terjaminnya serta memenuhi hak anak dalam perkembangan hidupnya. serta mendapatkan perlindungan hukum supaya terwujudnya indonesia yang sejahtera.

E. Pekerja Migran

a. PMI (Pekerja Migran Indonesia)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja migran yaitu orang yang berpindah ke daerah yan lain, baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.²⁰ Calon Pekerja Migran merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dan telah memenuhi syarat/prosedur dan sudah terdaftar di instansi pemerintahan yang bertanggung jawab penuh di bidang ketenagakerjaan.

UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjelaskan pengertian dari pekerja migran ialah warga negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat 6 UU. No 18 Tahun 2017 juga mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berisi tentang Perlindungan PMI pra penempatan aatu disebut dengan perlindungan sebelum bekerja.

²⁰ Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 2003)

Perlindungan ini diberikan sejak pendaftaran Pekerja Migran Indonesia sampai PMI berangkat bekerja di Negara yang dituju.²¹

Dari penjelasan diatas perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan kepada PMI yang akan berangkat ke luar Negeri yang dimulai dari urusan berkas-berkas yang dibutuhkan ataupun dokumen yang dibutuhkan oleh calon pekerja migran. Kemudian pelatihan kerja sebelum pemberangkatan serta pembekalan untuk para calon pekerja migran. Sehingga calon pekerja migran tercatat secara prosedural oleh Negara yang telah disediakan pemerintah. Tujuan lainnya untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri dan tidak melalui calo/makelar.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa tujuan Negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini jelas sekali Negara memberikan perlindungan hukum dari bahaya/ancaman serta hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Terkhusus pekerja migran yang sekarang banyak sekali kasus perdagangan orang di luar negeri karena calon pekerja migran tidak memenuhi syarat/dokumen yang harus terpenuhi sebagai pekerja luar Negeri atau dapat disebut dengan pekerja migran illegal.

²¹ UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi juga mengeluarkan peraturan yang mengatur Pekerja migran, yaitu keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan PMI ke luar negeri , menurut keputusan ini PMI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI.

Cara untuk menempatkan pekerja migran ini harus dicermati lebih oleh bakal calon PMI yang berkeinginan mencari pekerjaan ke luar negeri namun jika tidak patuh mengenai cara yang dibentuk dan sah jelas calon PMI akan mendapat masalah nantinya ditempat ia bekerja karena calon PMI disebut dengan istilah PMI illegal karena tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dengan benar.

Dari pengertian Pekerja migran diatas, di tarik kesimpulan yaitu dapat disebut sebagai pekerja migran jika ia memenuhi ketentuan serta mempunyai kontrak kerja/sesuai prosedur sehingga mereka dilindungi selama menjadi PMI saat bekerja ke luar negeri. Dengan begitu pihak PMI akan lebih terjamin jika di waktu mendatang ada masalah/Wanprestasi, maka dapat ditentukan/diselesaikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat.

a. Pengaturan Pekerja Migran

Jumlah Pekerja Migran di Blitar 5 tahun terakhir:

a. Kota Blitar

**REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA BLITAR
TAHUN 2015**

 [Cetak](#)

NO.	NEGARA	INFORMAL						FORMAL						TOTAL		GRAND TOTAL
		REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI	SELESAI	
		P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML			
1	BRUNAI DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2	HONG KONG	16	0	16	21	0	21	0	0	0	0	0	0	16	21	37
3	MALAYSIA	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	4	7	1	8	9
4	SINGAPURA	8	0	8	3	0	3	0	0	0	0	0	0	8	3	11
5	TAIWAN	24	1	25	39	0	39	3	10	13	0	9	9	38	48	86
	JUMLAH	48	1	49	64	0	64	3	11	14	3	14	17	63	81	144

**REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA BLITAR
TAHUN 2016**

 [Cetak](#)

NO.	NEGARA	INFORMAL						FORMAL						TOTAL		GRAND TOTAL
		REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI	SELESAI	
		P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML			
1	BRUNAI DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2	HONG KONG	6	0	6	31	0	31	0	0	0	0	0	0	6	31	37
3	MALAYSIA	2	0	2	4	0	4	0	0	0	2	5	7	2	11	13
4	SINGAPURA	5	0	5	7	0	7	0	0	0	0	0	0	5	7	12
5	TAIWAN	16	0	16	57	0	57	1	4	5	4	13	17	21	74	95
	JUMLAH	29	0	29	99	0	99	1	4	5	6	19	25	34	124	158

**REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGERA PENEMPATAN
DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA BLITAR
TAHUN 2017**



[Cetak](#)

NO.	NEGERA	INFORMAL						FORMAL						TOTAL		GRAND TOTAL
		REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI	SELESAI	
		P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML			
1	BRUNAI DARUSSALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2	HONG KONG	17	1	18	90	1	91	0	0	0	0	0	0	18	91	109
3	MALAYSIA	1	0	1	5	0	5	0	0	0	1	3	4	1	9	10
4	SINGAPURA	1	0	1	9	0	9	0	0	0	0	0	0	1	9	10
5	TAIWAN	8	0	8	60	0	60	0	1	1	1	3	4	9	64	73
	JUMLAH	27	1	28	164	1	165	0	1	1	2	7	9	29	174	203

**REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGERA PENEMPATAN
DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA BLITAR
TAHUN 2018**



[Cetak](#)

NO.	NEGERA	INFORMAL						FORMAL						TOTAL		GRAND TOTAL
		REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI	SELESAI	
		P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML			
1	BRUNAI DARUSSALAM	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	2	0	4	4
2	HONG KONG	13	0	13	72	1	73	0	0	0	0	0	0	13	73	86
3	MALAYSIA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	4	0	5	5
4	SINGAPURA	4	0	4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	4	5	9
5	TAIWAN	7	0	7	67	0	67	0	2	2	2	10	12	9	79	88
	JUMLAH	24	0	24	147	1	148	0	2	2	2	16	18	26	166	192

**REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN
DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA BLITAR
TAHUN 2019**



[Cetak](#)

NO.	NEGARA	INFORMAL						FORMAL						TOTAL		GRAND TOTAL
		REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI	SELESAI	
		P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML			
1	HONG KONG	11	0	11	81	0	81	0	0	0	0	0	0	11	81	92
2	MALAYSIA	0	0	0	3	0	3	0	4	4	0	4	4	4	7	11
3	POLAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
4	SINGAPURA	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
5	TAIWAN	10	0	10	49	0	49	2	4	6	4	6	10	16	59	75
	JUMLAH	21	0	21	137	0	137	2	8	10	4	11	15	31	152	183

Dapat disimpulkan perekapan Rekapitulai pekerja migran dari tahun ke tahun:

Tabel 2.1

Daftar Rekapitulasi Pekerja Migran Indonesia Kota Blitar

Dari tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Migran
2015	144
2016	158
2017	203
2018	192
2019	183
2020	56
Total keseluruhan	936

Sumber data : Dokumentasi Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Blitar

Dari data tersebut, jumlah pekerja TKI di kota Blitar setiap tahunnya tidak menentu. Pada tahun 2015 TKI berjumlah 144 TKI dan meningkat

menjadi 158 TKI di tahun 2016. Di tahun 2017 TKI meningkat drastis yaitu menjadi 203 TKI. Sementara itu, pada tahun 2018-2020 TKI setiap tahunnya menurun. Karena tahun 2019-2020 sudah terjangkit virus covid-19 yang menyebabkan pembatasan TKI yang diberangkatkan.

b. Kabupaten Blitar

11/20/2020

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA - SISKOTKLN

**REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGERA PENEMPATAN
KABUPATEN/KOTA BLITAR
01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2019**

NO.	NEGERA	INFORMAL						FORMAL						TOTAL		GRAND TOTAL
		REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI			SELESAI			REGISTRASI	SELESAI	
		P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML			
1	ALJAZAIR	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	1	5	6
2	BRUNAI DARUSSALAM	25	3	28	29	1	30	15	108	123	55	284	339	151	389	520
3	HONG KONG	1561	16	1577	6214	19	6233	0	0	0	0	0	0	1577	6233	7810
4	KUWAIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
5	MALAYSIA	51	1	52	100	0	100	45	188	233	202	867	869	285	969	1254
6	POLAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	18	18
7	SINGAPURA	285	0	285	488	0	488	2	0	2	11	0	11	287	499	786
8	TAIWAN	1576	9	1585	5269	7	5276	94	556	650	256	1355	1611	2235	6887	9122
	JUMLAH	3498	29	3527	12100	27	12127	156	853	1009	524	2333	2857	4536	14984	19520

Dapat disimpulkan perekapan Jumlah Rekapitulai pekerja migran di Setiap Negara tujuan:

Tabel 2.2

Sedangkan Jumlah Rekapitulasi Pekerja Migran Indonesia di Setiap Negara tujuan di Kabupaten Blitar Dari tahun 2015-2019

Negara	Jumlah
Aljazair	6
Brunei Darussalam	520
Hongkong	7810
Kuwait	4

Malaysia	1254
Poland	18
Singapura	786
Taiwan	9122
Total keseluruhan	19520

Sumber data : Dokumentasi Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

Berdasarkan tabel 2.2 diatas merupakan tabel rekapitulasi mengenai jumlah data yang dihitung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar di tahun 2015-2019 di setiap negara. Dalam tabel tersebut Negara yang banyak dituju yaitu Negara Taiwan yaitu berjumlah 9122 jiwa. Dan Jumlah keseluruhan pekerja TKI di wilayah kabupaten Blitar pada tahun 2015-2019 yaitu 19.520 jiwa.

c. Macam-macam Pekerja Migran

1. Pekerja Migran Legal ialah pekerja yang mempunyai surat/dokumen pendukung serta proses pemberangkatan dan penempatannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pekerja migran ilegal merupakan tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan proses pemberangkatan dan penempatannya tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana mereka tidak terdaftar/melalui prosedur yang sah sebagai pekerja yang mana ia sudah memasuki, menetap serta sudah bekerja di sebuah negara lain sehingga tindakan tersebut sudah menyalahi aturan

atau melanggar undang-undang negara. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah:

a. Tidak mempunyai dokumen asli/resmi untuk memasuki negara lain namun ia dapat masuk negara lain dengan cara sembunyi-sembunyi.

b. Pekerja Berhasil masuk menggunakan data/dokumen palsu.

c. Pekerja yang dapat masuk ke suatu negara dengan dokumen asli/ bukan palsu namun ia tinggal di luar negeri tersebut diluar batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan visa.

d. Bekerja tanpa adanya izin kerja, atau dapat dimaksutkan yaitu orang yang jelas melanggar syarat-syarat/ prosedur yang berlaku atau sudah ditentukan dan para pekerja tetap bersikukuh tinggal di sana tanpa mempunyai dokumen resmi.

1. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah PMI yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan²² yang memperoleh pekerjaan diluar negeri menggunakan usaha mereka sendiri dengan tidak memerlukan bantuan dari pihak asing/lain seperti halnya menggunakan layanan jasa dalam penempatan pekerja Indonesia yang mana telah memenuhi syarat administrative dan sesuai pada ketetapan PERPU yang berlaku.
2. PMI bermasalah adalah pekerja migran yang mengalami pelanggaran HAM, dan masih membutuhkan bantuan mengenai perihal informasi,

²² UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

kesehatan medis, perawatan di RS, pemulihan mental ataupun fisik, serta bantuan hukum, baik diluar negeri ataupun di dalam negeri. PMI yang mempunyai perkara hukum atau masalah pada hukum akan mendapatkan bantuan hukum yang berupa pendampingan, pembelaan hukum baik dalam masa sebelum penempatan, saat penempatan ataupun sesudah penempatan diluar negeri, serta mendapatkan konsultasi dalam hukum.

F. *Hadhanah*

a. Pengertian *Hadhanah*

Menurut KBBI *Hadhanah* berarti kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayyiz.

Menurut bahasa, *Hadhanah* (حَضَانَةٌ) dapat dilihat dari derivasi kata tersebut. Jamak dari kata *Hadhana* yaitu *Ahdhan* (أَحْضَانٌ) atau *hudhun* (حُضُنٌ) yang juga diambil dari kata *hidhn* (حِضْنٌ) artinya : anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *hidhn as-syay* yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu.²³ Burung dikatakan *hadhanat-thair baydhahu* (حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ) ketika burung itu mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mempit telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya. Demikian pula, sebutan *hadhonah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Dengan kata lain, anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya.²⁴

²³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 163.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 164

Hadhanah dari segi istilah yaitu pemeliharaan anak pendidikan dan sejak lahir sampai dikatakan sanggup mandiri atau dapat mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh orangtua, kerabat atau ahli waris.²⁵

Di dalam (KHI), *Hadhanah* yaitu pemelihara anak. Pemeliharaan anak merupakan kegiatan merawat/mengasuh, memelihara, serta medidik anak sampai ia dewasa. Sehingga dapat dikatakan ia mampu berdiri sendiri atau dapat mengurus dirinya serta urusannya sendiri.²⁶ Sehingga didalam Islam Pemeliharaan anak disebut *hadhanah*. Yang termasuk dalam pemeliharaan anak tersebut meliputi banyak hal, yaitu masalah pendidikan, ekonomi dan semua hal atau sesuatu yang sudah jadi keperluan anak.

Di Islam, konsep tanggung jawab dalam hal perekonomian menjadi kewajiban ayah sebagai kepala RT. Walaupun istri juga bisa saja membantu suami untuk membantu bekerja dan membantu suami dalam menanggung kewajiban yang sama yaitu masalah ekonomi tersebut. Oleh sebab itu sangat pentingnya kerjasama antara kedua belah pihak dalam memelihara anak serta merawatnya hingga anak tumbuh dewasa.²⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan *hadhanah* merupakan suatu kewajiban dalam hal mendidik, merawat, dan menjaga anak yang telah dibebankan kepada kedua orang tua sampai ia mampu berdiri sendiri. Dari kesimpulan tersebut sudah tampak jelas bahwa derajat seorang anak di dalam keluarga sangatlah penting. Karena keluarga merasa bahagia jika ada kehadiran seorang anak dan rumah tangga yang sakinah merupakan keluarga yang bahagia, karena hadirnya anak didalam keluargalah yang

²⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pernada Media, 2004), hlm. 166.

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: TP, 1997), hlm. 100.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.236.

sangat mendukung terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Sehingga orang tua sangat wajib dalam mengasuh, merawat, mendidik seorang anak atau biasa dikenal dengan kata *hadhanah*.

b. Dasar Hukum *Hadhanah*

Dalam Hukum Islam Hukum *hadhanah* adalah wajib. Pemeliharaan anak adalah kewajiban bersama oleh pasangan suami istri. Dalam Pemeliharaan nafkah serta pendidikan anak adalah tugas utama ayah namun dalam hal mengasuh atau hak memelihara adalah tugas istri sebagai ibu.

Dasar hukum *hadhanah* dijelaskan pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى

Artinya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melampaui menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”²⁸

Dapat disimpulkan ayat diatas menasihatkan bahwa kewajiban keduanya dalam memerhatikan serta dalam pemeliharaan anak. Hak bagi anak untuk mendapatkan nafkah, penjagaan, pengawasan serta kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Seorang suami dibebankan kewajiban dalam

²⁸ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*,,,, hlm. 37.

memenuhi semua kebutuhan anak serta istri. Sedang istri dibebankan dalam hal pengasuhan.

c. Rukun dan Syarat *Hadhanah*

1. Rukun dalam *Hadhanah*

- a. Hadhin yaitu Orang tua yang merawat/mengasuh.
- b. Madhun yaitu Anak yang telah diasuh.²⁹

2. Syarat *Hadhanah*

Agar merawat anak dapat dikatakan berjalan dengan benar atau berhasil sangat dibutuhkan syarat bagi orang tua yang mengasuh. Dan jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, hak dalam *hadhanah* akan gugur. Dalam hal lain, orang yang mengasuh (melaksanakan *hadhanah*) harus mempunyai kecakapan yang cukup, serta terdapat syarat tertentu yang memang harus dipenuhi :

- a. Berakal sehat, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang gila keduanya atau kurang akal tidak diperbolehkan/tidak sah dalam menanganinya. Dikarenakan orang gila/kurang akal tersebut saja tidak sanggup dalam mengurus dirinya sendiri apalagi orang lain, (yang dimaksud anak).³⁰
- b. Baligh atau dewasa, Tidak ada hak dalam menjadi hadin (pengasuh) karena masih anak kecil. Karena ia belum mampu berdiri sendiri atau

²⁹ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media, 2006), hlm.328.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid viii, terj. Moh. Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm 173.

dalam hal lain ia sendiri masih butuh wali dalam hidupnya. sedangkan hadhin yang diperbolehkan yaitu seperti wali dalam suatu pernikahan maupun harta benda.

- c. Mampu dalam mendidik, dan juga buta/rabun tidak diperbolehkan menjadi pengasuh, begitupun yang mempunyai penyakit menular atau sakit yang dapat melemahkan badan/jasmaninya dalam mengurus kepentingan anak, Orang tua yang sudah berusia lanjut yang mana ia sendiri yang seharusnya butuh diurus, serta bukan orang yang suka mengabaikan urusan dalam RT (sering marah). Sehingga dapat merugikan anak tersebut jika ditinggalkan kepada orang yang mempunyai penyakit menular atau bersama orang lain yang tidak suka terhadap anak kecil. walau ia adalah saudara atau kerabat dari anak kecil tersebut. Sehingga akibatnya kepentingan anak tersebut tidak diperhatikan secara sempurna dan akan timbul suasana yang buruk bahkan akan menumbuhkan sifat yang sama terhadap anak tersebut.³¹
- d. Amanah merupakan perbuatan menahan diri dari hal yang tidak terpuji dan tidak halal. Oleh karena itu seseorang tidak memiliki hak dalam merawat atau mengasuh anak tersebut jika ia tidak memiliki jiwa yang amanah.³²

³¹ Ibid., hlm 173.

³² Maman Abd Djaliel, *Fiqh Munakahat ii*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 176.

Karena tidak dapat dikatakan sah jika pengasuh yang mempunyai sifat khianat dikarenakan dapat terjadi terlantarnya anak dan lebih parahnya anak akan meniru perbuatan yang tidak terpuji tersebut.

- e. Harus beragama Islam, Orang non muslim tidak boleh mengasuh anak kecil dikarenakan *hadhanah* terkait dengan permasalahan perwalian. Sementara itu Allah SWT melarang orang islam dibawah perwalian non islam. Yang telah dijelaskan Allah dibawah ini :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin. (Qs. An-Nisa’ : 141)”³³

Seorang *hadhanah* non muslim tidak boleh memelihara anak Islam, dikhawatirkan anak kecil yang diasuh dan dirawat oleh orang non islam akan menganut agama pengasuhnya, serta akan dididik dengan agama orang yang mengasuh. Karena agama disini sangatlah penting.

- d. Deretan orang-orang yang berhak dalam *Hadhanah*

Terdapat urutan dalam *hadhanah* (Pengasuhan). Dalam kitab fiqh keluarga Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa urutan keluarga yang berhak mengasuh anak pertama kali yaitu ibu, sehingga para ahli fiqh sepakat jika dari keluarga ibulah yang lebih berhak dari pada dari keluarga ayah, sehingga deratannya yaitu³⁴ :

³³ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*,,,, hlm. 101.

³⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 394.

- a. Ibu dari anak
- b. Nenek dari turunan ibu dan terus ke atas
- c. Nenek dari ayah
- d. Saudara kandung anak
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan ayah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- j. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- k. Saudara perempuan ibu yang seibu denganya (bibi)
- l. Saudara perempuan ibu yang seayah denganya (bibi)
- m. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- p. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- q. Bibi yang sekandung dengan ayah
- r. Bibi yang seibu dengan ayah
- s. Bibi yang seayah dengan ayah
- t. Bibi ibu dari pihak ibu
- u. Bibinya ayah dari pihak ibunya
- v. Bibi ibu dari pihak ayahnya

w. Bibi ayah dari pihak ayah dari nomor s sampai v dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.

Dapat disimpulkan keterangan diatas bahwa perempuan yang berhak dalam mengasuh anak, yaitu yang sudah tertera di atas, sehingga saudara sekandung lebih diutamakan.³⁵

Sedangkan deretan-deretan orang kalangan perempuan yang berhak melakukan *hadhanah* menurut ulama fiqih antara lain:

- a. Hanafiyyah : Ibu, Ibu dari ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari ibu, putri saudara lelaki, bibi jalur dari ayah kemudian ashabah sesuai urutan waris.
- b. Malikiyyah : Ibu, nenek dari ibu, bibi dari ibu, nenek dari ayah sampai keatas kemudian saudara perempuan, bibi dari jalur ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapat warisan bagian ashabah.
- c. Syafiiyyah : Ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, putri saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- d. Hanabillah : Ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari kedua orangtua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.³⁶

³⁵ Ibid.,

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hlm. 164.

e. Masa berlakunya *hadhanah*

Anak yang dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingan serta perhatian dari kedua orang tuanya sehingga saat ia sudah menjadi dewasa dan serta mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Hadhanah dapat dikatakan berhenti atau telah habis jika anak yang dalam pengasuhan tidak memerlukan pelayan perempuan, dewasa dan mandiri, serta sudah mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri seperti : mandi, berpakaian makan dengan sendirinya. Waktu habisnya dalam hal ini tidak ada batasannya.³⁷ karena Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan dengan jelas mengenai masa berlakunya *hadhanah*. Sehingga para ulama melakukan ijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya.

Pembagian masa usia anak menurut pendapat para fuqoha yaitu :

1. Masa kecil anak ialah masa dimana anak telah dilahirkan sampai ia berusia antara 7 hingga 9 tahun. Karena dalam usia tersebut anak kecil belum bisa mengurus dirinya sendiri dan masih membutuhkan perawatan, pengasuhan, penjagaan, pelayanan, serta didikan dalam pendidikannya.
2. Masa kanak-kanak. Pada masa ini anak berusia 7 atau 9 atau 11 tahun yang mana pada usia tersebut anak-anak dapat mengurus dirinya sendiri.³⁸

³⁷ Ibid., hlm. 173.

³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.136

Di dalam Islam, periode anak dalam *hadhanah* ada 2 yaitu :

a. Periode sebelum mumayyiz (mandiri)

Periode dimulai saat anak baru lahir sampai mau berumur 7 tahun atau 8. dalam masa ini, anak tersebut masih belum dikatakan mumayyiz atau (mandiri), karena dalam usia tersebut masih belum mampu membedakan antara yang memiliki manfaat dan yang membahayakan dirinya. Anak-anak pada masa ini masih membutuhkan ibunya di dekatnya.³⁹

b. Periode mumayyiz (mandiri)

Pada Masa ini adalah anak yang berusia 7 tahun hingga ia baligh serta berakal. Dalam masa tersebut anak sudah sanggup membedakan baik yang bermanfaat atau membahayakan dirinya serta mampu membedakan apa yang baik untuknya dan yang buruk baginya.⁴⁰

G. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini Peneliti memiliki tujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendy Arfyansah Mahasiswa UIN Maliki Malang program magister jurusan al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dengan judul

³⁹ Efendi Mzein Satrio, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181.

⁴⁰ Ahmad Azhar Bsyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 94

Pemenuhan hak anak oleh keluarga TKI. Penelitian ini memfokuskan pada upaya pemenuhan hak anak oleh keluarga TKI (studi di Desa Keboireng, Kecamatan besuki, Kabupaten Tulungagung)⁴¹ yang ditinggal oleh ibu dan ayah di luar negeri. Disini peneliti lebih terfokus lagi dalam hal pemenuhannya. Pemenuhan disini lebih condong mengenai hak pendidikan anak serta pemenuhan kasih sayang anak oleh ibu atau pun ayahnya. Hasil penelitian ini yaitu Hak kasih sayang dari anak dapat dipenuhi oleh keluarganya yaitu ibu, ayah, nenek, kakek, bibi, paman dan saudara lainnya. Jika keluarga lain dapat menggantikan peran dari ibu dalam memenuhi hak kasih sayang anak maka hak tersebut akan tetap terpenuhi. Untuk pendidikan anak diserahkan ke lembaga pendidikan dan dirasa belum maksimal. Dari judul ini hampir sama dengan penelitian yang akan saya teliti mengenai Pemenuhan hak anak. Namun terdapat perbedaan sedikit yaitu peneliti terdahulu hanya membahas hak kasih sayang dan pendidikan anak di bawah umur 2 tahun-6 tahun sedangkan penelitian saya lebih terfokus mengenai (hadhanah) dalam pemenuhan hak-hak anak.

2. Tesis yang di tulis oleh Dwi Suratno dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak suami istri pada keluarga TKI di desa Tresnorejo Kecamatan Pertanahan Kabupaten Kebumen.⁴² Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti Problematika dan akibat keluarga yang bekerja diluar negeri menjadi TKI. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama

⁴¹ Arfyansah Hendy, *Pemenuhan hak anak oleh keluarga TKI*, (Malang: UIN Maliki Malang, Skripsi, 2016)

⁴² Suratno dwi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak suami istri pada keluarga TKI*, (Yogyakarta, UIN SUKA, skripsi, 2013).

pasangan suami istri atau keluarga yang sama sama bekerja diluar negeri. Sedang dalam perbedaanya penelitian terdahulu lebih menekankan hak anak bersama orang tua, kewajiban dari suami dan hak istri, kewajiban dari istri dan hak suami. Sedangkan dalam penelitian saya terfokus pada pemenuhan hak anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sirajudin dengan judul penelitian (Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Bara Kabupaten Lombok NTB).⁴³ Penelitian tersebut membahas tentang tidak dipenuhinya hak anak terhadap psikologi anak. Letak persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak. Sedangkan sisi perbedaannya, dalam penelitian terdahulu pemenuhan hak anak itu ada pasca perceraian orang tuanya sedang penelitian yang peneliti lakukan pemenuhan hak yang dilakukan orang tua saat bekerja diluar negeri.
4. Tesis yang ditulis oleh Vivid Fatiyah yang berjudul Dampak pilihan orang tua bekerja diluar negeri terhadap anak ditinjau maqasid al-syariah dan teori islamic parenting Abdullah nasih 'ulwan (Studi kasus di desa Kemantrean, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).⁴⁴ Penelitian tersebut membahas tentang dampak yang terjadi dalam pemilihan bekerja di luar

⁴³ Sirajudin, *Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua*, (Mataram: UIN Mataran, Skripsi, 2012)

⁴⁴ Fatiyah Vivid, *Dampak pilihan orang tua bekerja diluar negeri terhadap anak ditinjau maqasid al-syariah dan teori islamic parenting Abdullah nasih 'ulwan*, (Malang: UIN Maliki Malang, Skripsi, 2018).

negeri. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas anak keluarga TKI. Perbedaanya Yaitu peneliti terdahulu membahas dampak apa saja yang di terima oleh anak karena orang tua bekerja di luar negeri sedang penelitian saya membahas tentang pemenuhan hak anak oleh orang tua pekerja migran.